

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Malang. Program prioritas yang direncanakan dibiayai Tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2017 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan.

1. Urusan Pemerintahan Wajib

1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- 1). Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2). Program Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun;
- 3). Program Pendidikan Menengah;
- 4). Program Pendidikan Luar Biasa;
- 5). Program Pendidikan Non Formal;
- 6). Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 7). Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

2. Kesehatan

- 1). Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- 2). Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

- 3). Program Pengawasan Obat dan Makanan;
- 4). Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 5). Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
- 6). Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
- 7). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
- 8). Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- 9). Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana/Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
- 10). Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
- 11). Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan;
- 12). Program Peningkatan Pelayanan BLUD;
- 13). Program Pengembangan Obat Asli Indonesia;
- 14). Program Pelayanan JKN Kapitasi pada FKTP;
- 15). Program Pembinaan Lingkungan Sosial.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- 2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
- 3) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;
- 4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- 6) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
- 7) Program pengelolaan sistem informasi/data base jalan dan jembatan;
- 8) Program pengelolaan pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;
- 9) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;
- 10) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku;
- 11) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya;
- 12) Program Pengendalian Banjir;
- 13) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;

- 14) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
- 15) Program Perencanaan Tata Ruang;
- 16) Program Pemanfaatan Ruang;
- 17) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1). Program Pengembangan Perumahan;
- 2). Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- 3). Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan;
- 4). Program Pengelolaan Areal Pemakaman;
- 5). Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- 1). Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
- 2). Program Pemeliharaan Kantrantibmas Pencegahan Tindak Kriminal;
- 3). Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Beragama;
- 4). Program Pendidikan Politik Masyarakat;
- 5). Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana;
- 6). Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana;
- 7). Program Rehabilitasi-Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana;
- 8). Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;
- 9). Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan,

6. Sosial

- 1). Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
- 2). Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- 3). Program Pembinaan Anak Terlantar;
- 4). Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma;
- 5). Program Pembinaan Para Panti Asuhan/Panti Jompo;
- 6). Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya);

- 7). Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

1.2 Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- 1). Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
- 2). Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 3). Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
- 4). Program Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1). Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
- 2). Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
- 3). Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
- 4). Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.

3. Pangan

- 1). Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan).

4. Pertanahan

- 1). Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
- 2). Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan;
- 3). Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.

5. Lingkungan Hidup

- 1). Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 2). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- 3). Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 4). Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- 5). Program Pengembangan Kinerja Persampahan;
- 6). Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
- 7). Program Pembinaan Lingkungan Sehat.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1). Program Penataan Administrasi Kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1). Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
- 2). Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
- 3). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
- 4). Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
- 5). Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1). Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
- 2). Program Pelayanan Kontrasepsi;
- 3). Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri;
- 4). Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak;
- 5). Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.

9. Perhubungan

- 1). Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- 2). Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
- 3). Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
- 4). Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan;
- 5). Program Peningkatan Keamanan dan Pengamanan Lalu Lintas.

10. Komunikasi dan Informatika

- 1). Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
- 2). Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media;
- 3). Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- 1). Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah;
- 2). Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
- 3). Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
- 4). Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
- 5). Program Peningkatan Pelayanan.

12. Penanaman Modal

- 1). Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
- 2). Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

13. Kepemudaan dan Olahraga

- 1). Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
- 2). Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
- 3). Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
- 4). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
- 5). Program Peningkatan Upaya Pemulihan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.

14. Statistik

- 1). Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

15. Kebudayaan

- 1). Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
- 2). Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

16. Perpustakaan

- 1). Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

17. Kearsipan

- 1). Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;
- 2). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;
- 3). Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan;
- 4). Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah.

2. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- 1). Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
- 2). Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
- 3). Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Sistem Kelautan dan Perikanan;
- 4). Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
- 5). Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian, dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- 6). Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

2. Pariwisata

- 1). Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- 2). Program Pengembangan Kemitraan;
- 3). Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

3. Pertanian

- 1). Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan;
- 2). Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- 3). Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan;
- 4). Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
- 5). Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan;
- 6). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
- 7). Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
- 8). Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
- 9). Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.

4. Kehutanan

- 1). Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;
- 2). Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- 3). Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan;
- 4). Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran Serta Masyarakat;
- 5). Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluh Kehutanan.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

- 1). Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan;

- 2). Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi merusak lingkungan;
- 3). Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan;
- 4). Program Pembinaan dan Pengawasan Migas;
- 5). Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi.

6. Perdagangan

- 1). Program Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Perdagangan;
- 2). Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
- 3). Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang;
- 4). Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar;
- 5). Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
- 6). Program Resi Gudang;

7. Perindustrian

- 1). Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau;
- 2). Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
- 3). Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- 4). Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial;
- 5). Program Pengembangan Produk Unggulan;
- 6). Program Kapasitas IPTEK Sistem Produksi;
- 7). Program Penataan Struktur Organisasi;

8. Transmigrasi

- 1). Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi;
- 2). Program Transmigrasi Lokal.

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

- 1). Program Pengembangan Data/Informasi;
- 2). Program Kerjasama Pembangunan;
- 3). Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
- 4). Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 5). Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 6). Program Perencanaan Sosial Budaya;

- 7). Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
- 8). Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
- 9). Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar.

2. Keuangan

- 1). Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2). Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- 3). Program Peningkatan Implementasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 4). Program Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah;
- 5). Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah;
- 6). Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah;
- 7). Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah.

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

- 1). Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
- 2). Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

4. Penelitian dan Pengembangan

- 1). Program Penelitian dan Pengembangan.

5. Fungsi Lainnya

- 1). Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH;
- 2). Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
- 3). Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
- 4). Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
- 5). Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
- 6). Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- 7). Program Peningkatan Pelayanan Publik;
- 8). Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;
- 9). Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
- 10). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 11). Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan SKPD, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional SKPD sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.

Pada tahun anggaran 2017 diproyeksikan total anggaran sebesar Rp. 3.670.745.272,- terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.140.418.646.001,- dan belanja langsung sebesar Rp. 1.530.326.626.288,- Belanja langsung meliputi Belanja Langsung 86 SKPD sebesar Rp. 1.527.326.626.288,- belum termasuk belanja langsung pada 12 Kelurahan sebesar Rp. 3.000.000.000,- berikut tabel Rencana Pagu Belanja Langsung Per SKPD Tahun 2017.

Tabel 5.2
Rencana Pagu Indikatif Belanja Langsung Per SKPD
Tahun 2017

NO	Nama SKPD	Total Belanja Langsung SKPD
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	36.038.710.000
2	Dinas Kesehatan	205.065.189.294
3	RSUD Kanjuruhan	94.544.346.064
4	RSUD Lawang	54.468.425.000
5	Dinas Bina Marga	470.420.991.792
6	Dinas Pengairan	74.878.590.963
7	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	115.132.062.000
8	Badan Perumahan	4.708.153.868
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.888.527.000
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.802.115.500
11	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	4.011.436.000
12	Dinas Sosial	3.664.800.000

NO	Nama SKPD	Total Belanja Langsung SKPD
1	2	3
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.598.057.177
14	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.521.420.000
15	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	8.946.105.600
16	Bagian Pertanahan	9.277.052.500
17	Badan Lingkungan Hidup	10.258.875.000
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.256.580.600
19	Badan Pemberdayaan Masyarakat	6.474.508.600
20	Badan Keluarga Berencana	4.869.178.680
21	Dinas Perhubungan dan Kominfo	12.730.525.000
22	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	4.502.712.950
23	Kantor Penanaman Modal	862.300.000
24	Dinas Pemuda dan Olahraga	5.039.893.000
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.322.800.000
26	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	13.877.227.369
27	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	4.374.995.500
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.357.854.440
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	11.915.870.167
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	21.566.160.000
31	Dinas Kehutanan	3.691.500.000
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.715.392.502
33	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar	17.101.885.000

NO	Nama SKPD	Total Belanja Langsung SKPD
1	2	3
34	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset	140.593.377.625
35	Badan Kepegawaian Daerah	6.440.489.800
36	Badan Pendidikan dan Pelatihan	4.955.737.500
37	Badan Penelitian dan Pengembangan	3.617.374.400
38	Inspektorat	8.701.000.000
39	Sekretariat DPRD	43.309.362.880
40	Bagian Hubungan Masyarakat	5.162.652.200
41	Bagian Kerjasama	1.184.100.000
42	Bagian Tata Pemerintahan Desa	1.010.800.000
43	Bagian Umum dan Protokol	11.408.020.000
44	Bagian Perekonomian	1.749.492.800
45	Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental	4.557.700.000
46	Bagian Tata Pemerintahan Umum	1.860.080.200
47	Bagian Pengelola Data Elektronik	4.913.633.400
48	Bagian Organisasi	1.885.077.024
49	Bagian Tata Usaha	3.399.621.800
50	Bagian Administrasi Pembangunan	2.010.708.893
51	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	1.550.000.000
52	Bagian Hukum	2.246.043.800
53	Kecamatan Kepanjen	500.000.000
54	Kecamatan Pagak	500.000.000
55	Kecamatan Karangploso	500.000.000
56	Kecamatan Gondanglegi	500.000.000
57	Kecamatan Dampit	500.000.000
58	Kecamatan Wagir	500.000.000
59	Kecamatan Ngantang	500.000.000

NO	Nama SKPD	Total Belanja Langsung SKPD
1	2	3
60	Kecamatan Jabung	500.000.000
61	Kecamatan Bantur	500.000.000
62	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	500.000.000
63	Kecamatan Wonosari	500.000.000
64	Kecamatan Singosari	500.000.000
65	Kecamatan Bululawang	500.000.000
66	Kecamatan Turen	500.000.000
67	Kecamatan Ngajum	500.000.000
68	Kecamatan Pujon	500.000.000
69	Kecamatan Donomulyo	500.000.000
70	Kecamatan Pakis	500.000.000
71	Kecamatan Tajinan	500.000.000
72	Kecamatan Tirtoyudo	500.000.000
73	Kecamatan Kromengan	500.000.000
74	Kecamatan Lawang	500.000.000
75	Kecamatan Poncokusumo	500.000.000
76	Kecamatan Wajak	500.000.000
77	Kecamatan Pakisaji	500.000.000
78	Kecamatan Kalipare	500.000.000
79	Kecamatan Dau	500.000.000
80	Kecamatan Pagelaran	500.000.000
81	Kecamatan Ampelgading	500.000.000
82	Kecamatan Sumberpucung	500.000.000
83	Kecamatan Kasembon	500.000.000
84	Kecamatan Tumpang	500.000.000
85	Kecamatan Gedangan	500.000.000
86	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	2.387.112.400
	Total Pagu Indikatif	1.527.326.626.288

Sedangkan rencana program dan kegiatan sebagaimana penjabaran dari prioritas daerah dijabarkan pada tabel 5.3 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Kabupaten Malang.